




Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAJALENGKA**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

**Jln. K.H.Abdul Halim No.427
Majalengka 45418**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka yang lebih baik. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Majalengka, Maret 2026

Paraf Koordinasi :	
1. Kepala Bagian Umum	
2. Kepala Bagian Program dan Keuangan	
3. Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	
4. Perencana	


**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAJALENGKA**
ANDI HERMAWAN, S.IP., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710403 199202 1 001



Ringkasan Eksekutif

Sekretariat DPRD Tahun 2025 Memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD. Capaian atas IKU tersebut adalah 107,42 % dari target 86,900 poin dan realisasi 93,350 poin . Adapun Program yang Mendukungnya Yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Efisiensi Atas Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran tersebut adalah sebesar 6,07 %.

Sesuai dengan hasil capaian kinerja sampai tahun 2025, kami merumuskan beberapa hal penting sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui yang perlu menjadi perhatian Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka, perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Mengoptimalkan pengelolaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra;
3. Melakukan evaluasi terkait ketepatan target dan capaian dari indikator kinerja setiap sub kegiatan;
4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya aparatur baik secara kuantitas dan kualitas sebagai penunjang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dalam perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Daftar Isi

01

Kata Pengantar

02

Ringkasan Eksekutif

03

Daftar Isi

04

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

05

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

06

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

07

BAB IV Penutup

08

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN





BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, gambaran umum Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dapat diuraikan sebagai berikut :



a. Kedudukan

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

c. Bagan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD

b. Bagian Umum, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Sub Bagian Perlengkapan.

c. Bagian Program dan Keuangan, membawahi :

1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
2. Sub Bagian Keuangan;



3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bagian Legislasi, Alat Kelengkapan DPRD dan Dokumentasi Hukum, membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional.


Susunan Organisasi Sekretariat DPRD dapat di gambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 70 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
tt
KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KELOMPOK BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 196501225 198603 1 003



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 29 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 16 Orang

Laki-laki : 31 Orang

b. Eselon

Eselon II a : -

Eselon II b : 1 Orang

Eselon III a : 3 Orang

Eselon III b : -

Eselon IV a : 5 Orang

Eselon IV b : -

c. Golongan

	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
PNS	-	2 orang	18 orang	4 orang
	Gol. I	Gol. IV	Gol. V	Gol. IX
PPPK	-	1 orang	10 orang	12 orang

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1 Orang

Jabatan Administrator : 3 Orang

Jabatan Pengawas : 5 Orang

Jabatan Fungsional : 26 Orang

Jabatan Pelaksana : 12 Orang



e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	1 orang	10 orang	-	-	2 orang	31 orang	3 orang	-

Infografik ASN

SEKRETARIAT DPRD

STRUKTURAL

9 Orang

FUNSIONAL

26 Orang

PELAKSANA

12 Orang

GENDER :

Total 47 Orang

31
LAKI-LAKI

16
PEREMPUAN

ESELON :

II B

1 Orang

III A

-

III B

3 Orang

IV A

5 Orang

IV B

-

GOLONGAN

PNS

I

...

II

2 Orang

III

18 Orang

IV

4 Orang

PPPK

I

...

IV

1 Orang


V

10 Orang

Ix

12 Orang

PENDIDIKAN





Dinamika tersebut telah berdampak pada :

- (1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik;
- (2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat kami rumuskan isu strategis yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik;
2. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan sejenisnya;
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki. Akses program dan kegiatan di Perangkat Daerah bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan;
4. Adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mulai diberlakukan pada tanggal



Dinamika tersebut telah berdampak pada :

- (1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik;
- (2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat kami rumuskan isu strategis yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik;
2. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan sejenisnya;
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki. Akses program dan kegiatan di Perangkat Daerah bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan;
4. Adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mulai diberlakukan pada tanggal



- 30 April 2010. Memberikan konsekuensi logis terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi publik, yang menjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
5. Hubungan yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif, agar selalu tercipta keadaan yang kondusif, harmonis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan;
 6. Penguatan Lembaga DPRD untuk menjawab tantangan standar kinerja DPRD melalui peningkatan kapasitas DPRD dan melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 7. Siklus Politik 5 tahunan terkait pergantian periodisasi keanggotaan DPRD;
 8. Pelaksanaan Sumpah dan Janji bagi Anggota DPRD terpilih periode 2024-2029;
 9. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;
 10. Pengumuman Pembentukan Fraksi, Penetapan Pimpinan DPRD, Penetapan Pimpinan dan Anggota Alat - alat Kelengkapan DPRD;
 11. Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 12. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Oleh karena itu, pada Sekretariat DPRD ditetapkan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif, Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran sebagai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi dan menjawab isu strategis yang berkaitan sebagaimana uraian poin 5 sampai dengan 12 tersebut diatas dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.



1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Cascading, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Sekretariat DPRD serta SK Tim Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD.



02

PERENCANAAN

KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dan dalam kerangka pembangunan *good governance*, serta pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur/kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang dan harus realistis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profile pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut dengan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai akhir tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka menetapkan perubahan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP - Sekretariat DPRD

Tujuan	Tujuan Perubahan
1. Meningkatkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi DPRD	Meningkatkan Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD
2. Membangun kualitas pelayanan melalui perbaikan manajemen dan piranti keras pelayanan	

Sasaran	Sasaran Perubahan
1. Meningkatnya dukungan dan fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran
2. Meningkatnya kualitas pelayanan melalui perbaikan manajemen dan piranti keras pelayanan	

Indikator	Indikator Perubahan
1. Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD (Nilai IKM)	IKM DPRD
2. Indeks kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	

Renstra Tahun 2024-2026 menjadi landasan dalam penyusunan dan menetapkan rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2025.



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP - Sekretariat DPRD

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	Poin	86,246	86,520	87,045	86,246	86,752	87,045

Target Tahun 2025 pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran mengalami perubahan dikarenakan adanya peningkatan unsur-unsur pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya serta sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi LKIP Tahun 2024 (jika tercantum di LKIP 2024). Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi dari 86,520 menjadi 86,752, naik 0,232 poin. Perubahan target tersebut didasarkan pada tren realisasi IKM DPRD tiga tahun sebelumnya yang secara rata-rata mengalami kenaikan sebanyak 3,552 poin. Sehingga Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	86,520 Nilai



Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD

Setelah Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	86,752 Nilai

Perbedaan target perjanjian kinerja Sekretariat DPRD sebelum dan sesudah perubahan tahun 2025 pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dikarenakan adanya peningkatan unsur-unsur pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya serta sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi LKIP Tahun 2024.



2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 50.730.213.862	69,13 %
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 22.655.273.140	30,87 %
Jumlah	Rp. 73.385.487.002	100 %

Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025



03


AKUNTABILITAS

KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 107,42%. Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 107,42 %.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	86,900 Poin	93,350 Poin	107,42 %



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk menjawab isu strategis hubungan yang baik, kondusif dan harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan mewujudkan tujuan Meningkatkan Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD, maka ditetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran. Kualitas pelayanan administrasi legislasi, pengawasan, dan penganggaran merupakan penopang utama efektivitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Pelayanan yang berkualitas, didukung aparatur kompeten, menjamin produk hukum, pengawasan APBD, dan kebijakan berjalan sesuai koridor hukum untuk kepuasan publik.

Berikut adalah uraian poin-poin penting mengenai kualitas pelayanan tersebut :

Fungsi Legislasi : Administrasi yang baik memastikan proses pembentukan peraturan (Perda/UU) berjalan sesuai mekanisme konstitusi.

Fungsi Anggaran : Pelayanan administrasi memastikan pembahasan dan persetujuan RAPBD dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Fungsi Pengawasan : Administrasi yang berkualitas mendukung pengawasan terhadap eksekutif berjalan prima untuk menciptakan pertanggungjawaban moral-politik kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi ini krusial karena mendukung langsung tugas pokok lembaga perwakilan dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan.



Indikator dari Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran yang menurut Badan Pusat Statistik harus memenuhi empat kriteria utama, meliputi Akurasi / *Reliabilitas*, Ketepatan Waktu, Aksesibilitas/ Kemudahan, dan Transparansi / Akuntabilitas. Kriteria ini memastikan pelayanan publik berkualitas, terpercaya, dan akuntabel.

Berikut adalah penjabaran dari empat kriteria tersebut dalam pelayanan administrasi, yaitu:

1. Akurasi/*Reliabilitas* (Akurasi Data/Produk) : Pelayanan menghasilkan data, dokumen legislasi, atau laporan penganggaran yang bebas kesalahan, valid, dan dapat diandalkan;
2. Ketepatan Waktu (*Timeliness*) : Proses administrasi, penyusunan anggaran, dan pengawasan diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan (tidak menunda);
3. Aksesibilitas (Kemudahan/Akses) : Layanan mudah diakses oleh pengguna, prosedurnya jelas, sederhana, dan tidak berbelit-belit;
4. Transparansi/Akuntabilitas (Keterbukaan): Seluruh proses administrasi dapat dipertanggungjawabkan dan informasinya terbuka untuk publik atau pihak berkepentingan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam pendekatan ini, Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dihitung menggunakan formula :

$$\text{Kualitas IKM/ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi IKM DPRD}}{\text{Target IKM DPRD}} \times 100 \%$$

dengan sumber data berasal dari Sekretariat DPRD.



INDIKATOR

Indeks Kepuasan Masyarakat DPRD Kabupaten Majalengka

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	86,900 Poin	93,350 Poin	107,42 %

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan indikator Nilai IKM DPRD tahun 2025, Nilai target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 100 % sedangkan target Nilai IKM DPRD sebesar 86,900 poin dan realisasinya sebesar 93,350 poin melebihi target sebesar 6, 450 poin atau capaian 107,42 %.

Pelayanan Seretariat DPRD sudah baik. Pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD melampaui target sebesar 107,42 % yaitu target 86,900 poin terealisasi sebesar 93,350 poin. Hal ini di karenakan seluruh kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka terlaksana dengan baik dan juga kepuasan anggota DPRD Kabupaten Majalengka terhadap fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD sangat puas sehingga pelaksanaan seluruh kegiatan pada Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar.



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	93,350 Poin	86,887 Poin	Realisasi lebih baik (Peningkatan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	107,42 %	100,74 %	Capaian lebih baik (Peningkatan)

Berdasarkan data perbandingan diatas untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat DPRD, dalam aspek realisasi tahun 2025 terdapat kenaikan 6,463 poin dari realisasi tahun 2024 sebesar 86,887 poin dan realisasi tahun 2025 sebesar 93,350 poin. Adapun dalam aspek capaian, IKM DPRD juga mengalami kenaikan sebesar 6,68 %, yaitu dari capaian tahun 2024 sebesar 100,74 % dan pada tahun 2025 sebesar 107,42 %.

Peningkatan nilai realisasi dan capaian dari tahun sebelumnya dikarenakan sebagian besar unsur pelayanan dari Sekretariat DPRD pada tahun 2025 mengalami



perubahan dan peningkatan dibandingkan tahun 2024, yaitu meliputi kecepatan dan kesesuaian pelayanan :

- Kecepatan Pelayanan, Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka sudah berusaha untuk melayani dan memfasilitasi semua kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- Kesesuaian Pelayanan, Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka sudah berusaha untuk meningkatkan kesesuaian pelayanan yang sangat baik pada semua jenis layanan yang tersedia dan dibutuhkan oleh DPRD.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif, Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	93,350 Poin	87,045 Poin	107,24 %

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa dalam perspektif perencanaan 5 tahunan tingkat pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat DPRD Pada Tahun 2025 tercapai sebesar 107,24 % dari target akhir renstra pada 87,045 poin dan terealisasi tahun 2025 sebesar 93,350 poin. Untuk realisasi indikator tersebut sudah lebih baik dan melebihi capaian akhir target renstra.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP - Sekretariat DPRD

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD untuk senantiasa konsisten melakukan yang terbaik dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Majalengka.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian 2025 dengan rata-rata /standar Sekretariat DPRD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat

Berikut digambarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja terkait SKM dengan capaian instansi sejenis, yaitu indeks SKM DPRD Kabupaten Majalengka akan dibandingkan dengan indeks SKM dari Sekretariat DPRD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi dan Capaian 2025 Kab.Majalengka	Realisasi dan Capaian 2024 Kota Cimahi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	93,350 Poin	-	+10,91
		107,42 %	-	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	82,44 poin	+10,15 %
		-	97,27 %	

Dalam Tabel diatas dapat terlihat bahwa Indikator Indeks kepuasan masyarakat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan nilai realisasi sebesar 93,350 poin dan Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD Kota Cimahi



Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 82,440 poin serta tingkat capaian Kabupaten Majalengka sebesar 107,42 % dan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat sebesar 97,27 %.

Nilai Realisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dengan margin lebih tinggi 10,91 poin dan untuk prosentase capaiannya terdapat margin capaian leboh tinggi sebesar 10,15 % dibandingkan dengan Sekretariat DPRD Kota Cimahi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap layanan dan fasilitasi dari Sekretariat DPRD cukup baik dan melebihi target yang diperjanjikan.

Pencapaian tersebut dapat dihasilkan karena adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Selain itu inovasi pelayanan dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan agar kepuasan masyarakat dalam hal ini Anggota DPRD Kabupaten Majalengka tercapai dengan baik dan mengalami tren positif kenaikan yang berkesinambungan.

Peningkatan nilai realisasi dan capaian dari tahun sebelumnya dikarenakan sebagian besar unsur pelayanan dari Sekretariat DPRD pada tahun 2025 mengalami perubahan dan peningkatan dibandingkan tahun 2024.

Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dipersepsikan **Baik**, hal ini terlihat dari hasil/pencapaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dari 9 (sembilan) unsur pelayanan adalah **93,350**, yaitu unsur kesesuaian



persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan (waktu) pelayanan, kesesuaian/kewajaran Biaya, kesesuaian produk pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, pelayanan penanganan pengaduan dan kualitas sarana dan prasarana.

Unsur **kesesuaian produk pelayanan** sudah menunjukkan hasil yang sangat baik, sedangkan unsur **kualitas sarana dan prasarana** nilainya terendah dibandingkan dengan unsur-unsur pelayanan yang lainnya.

Perlu adanya tindak lanjut atau upaya untuk meningkatkan unsur **kualitas sarana dan prasarana**, yaitu perlu dilakukan evaluasi peningkatan/perbaikan fasilitas sarana dan prasarana serta pengelolaan kebersihannya sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengguna layanan.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan serta upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Faktor keberhasilan yang paling berpengaruh dalam mendukung pencapaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan indikator Kepuasan Masyarakat DPRD, diantaranya :

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- ❖ Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan;
- ❖ Meningkatnya pelayanan keuangan, kesejahteraan dan administrasi anggota DPRD.



Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan nilai indikator IKM DPRD adalah dengan meningkatkan tata kelola kualitas pemerintahan bidang Sekretariat DPRD, meningkatkan kualitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum, penyusunan peraturan perundang-undangan lancar, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, pembahasan kebijakan anggaran lancar, pengawasan penyelenggaraan pemerintah lancar, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat lancar, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD lancar.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD yaitu :

- a. Perlu adanya tindak lanjut / upaya untuk meningkatkan unsur kecepatan pelayanan;
- b. Perlu dilakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan maupun evaluasi terhadap kinerja pegawai secara berkala agar produk spesifikasi jenis pelayanan dapat dilakukan secepat mungkin; dan
- c. Melakukan kendali dan kontrol terhadap program / kegiatan secara rutin, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan terencana, melakukan sinkronisasi secara teratur, cepat dan tepat antara rencana kerja yang dituangkan dalam DPA dengan Rencana Kerja / Program Kerja DPRD yang sangat dinamis sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi DPRD.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DPRD

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Legislasi,
Pengawasan dan Penganggaran

Capaian Tahun 2025

107,42%

Target	Realisasi
86,900	93,350

Realisasi Tahun
2024
86,887

Target Akhir
Renstra
87,045

Capaian Tahun
2024
100,74%

Realisasi Kab /
Provinsi
82,44

Faktor

yang Mempengaruhi

- ❑ Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- ❑ Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan;
- ❑ Meningkatnya pelayanan keuangan, kesejahteraan dan administrasi anggota DPRD

Program

yang Mendukung

- ❑ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- ❑ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator IKM DPRD pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran yaitu 6,07 %

Tren IKM DPRD





Program yang sudah dilaksanakan di tahun 2025 untuk mendukung Meningkatnya Kualitas Pelayanan Admnistratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat DPRD meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Namun yang memiliki peran penting dalam pelayanan langsung terhadap tugas, fungsi dan kegiatan DPRD adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebagai berikut :

Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi beberapa sub kegiatan :		Rp. 23.157.139.846,-
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp. 231.377.075,-
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 1.571.474.692,-
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Rp. 727.462.818,-
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Rp. 100.000.000,-
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 111.610.000,-
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 128.149.998,-
	Pembahasan APBD	Rp. 231.275.100,-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP - Sekretariat DPRD

Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
	Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 128.466.706,-
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp. 120.619.750,-
Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	-
	Pendalaman Tugas DPRD	Rp. 3.055.218.154,-
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp. 150.000.000,-
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp. 182.000.000,-
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp. 3.409.639.000,-
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp. 269.024.900,-
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp. 427.928.000,-
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp. 8.500.000,-
	Pelaksanaan Reses	Rp. 2.102.753.500 -
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp. 268.750.000,-



Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 9.932.890.153,-

Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2025



Komisi I DPRD (Bidang Pemerintahan)

Melaksanakan Kunjungan Kerja lapangan

Komisi II DPRD (Bidang Ekonomi)

Melaksanakan Rapat Kerja (Rapat Dengar Pendapat) dengan Perangkat Daerah



Komisi III DPRD (Bidang Infrastruktur)

Melaksanakan Rapat Kerja (Rapat Dengar Pendapat)/ Audensi dengan Organisasi /Lembaga /Ormas/ Kelompok Masyarakat





Komisi IV DPRD (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Melaksanakan Rapat Kerja (Rapat Dengar Pendapat) dengan Perangkat Daerah



**Kegiatan Bimbingan Teknis (Orientasi/Pendalaman Tugas/Workshop)
Pimpinan dan Anggota DPRD & Sekretariat DPRD**





Kegiatan Pembahasan Anggaran TAPD bersama DPRD



Kegiatan Pembahasan / Kajian Perundang-undangan bersama Tenaga Ahli/Pakar



Kegiatan RESES Anggota DPRD





Kegiatan Rapat Pimpinan (RAPIM) DPRD



Pada tahun anggaran 2026, dalam rangka meningkatkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Admnistratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :		50.228.347.156,-
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.354.900,-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.414.200,-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	8.414.200,-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	8.414.200,-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP - Sekretariat DPRD

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	22.649.600,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.320.600,-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.088.200,-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.152.964.563,-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.850.000,-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.800.000,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	12.000.000,-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	948.000.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	90.180.500,-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	420.933.260,-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	155.696.000,-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP - Sekretariat DPRD

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	360.000.000,-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	386.725.500,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	355.566.434,-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	854.700.000,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.250.223,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.230.736.400,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.024.000,-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.080.000,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	756.400.000,-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP - Sekretariat DPRD

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000,-
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	36.357.048.336,-
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	816.830.000,-
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	161.000.000,-
Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	186.271.300,-
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	707.627.500,-
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	111.061.240,-
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :		23.157.139.846,-
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	231.377.075,-
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.571.474.692,-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP - Sekretariat DPRD

	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	727.462.818,-
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	100.000.000,-
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	111.610.000,-
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	128.149.998,-
	Pembahasan APBD	231.275.100,-
	Pembahasan APBD Perubahan	128.466.706,-
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	120.619.750,-
Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	-
	Pendalaman Tugas DPRD	3.055.218.154,-
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	150.000.000,-



	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	182.000.000,-
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.409.639.000,-
	Penyusunan Program Kerja DPRD	269.024.900,-
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	427.928.000,-
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	8.500.000,-
	Pelaksanaan Reses	2.102.753.500,-
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	9.932.890.153,-
Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.932.890.153,-

Pada tabel anggaran tahun 2026 di atas, Program-program yang mendukung keberhasilan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat DPRD mengalami kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya yaitu terdapat beberapa Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi



DPRD. Kenaikan anggaran tersebut terjadi pada beberapa kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan anggaran yaitu :
 - a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja persentase barang milik daerah yang teradministrasi dengan sesuai standar, dukungan kenaikan anggaran pada kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan barang milik daerah sesuai standar dan teradministrasi dengan baik serta pemanfaatannya menjadi lebih baik;



Vidiotron pada Ruang sidang
Paripurna DPRD

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dukungan kenaikan anggaran pada kegiatan ini diharapkan dapat terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya yaitu penyediaan tenaga alih daya (outsourcing) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka untuk memenuhi tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan pengemudi;



Tenaga alih daya (Outsourcing) Sekretariat DPRD
Tahun 2025



- Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan indikator kinerja Persentase Kebutuhan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD terdapat beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan anggaran yaitu :
 - a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan indikator kinerja Persentase Kebutuhan Administrasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi, dukungan kenaikan anggaran pada kegiatan ini diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan tingkat fasilitasi menjadi lebih baik;



Proses legislasi di DPRD Kab.Majalengka

- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan indikator kinerja meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dukungan kenaikan anggaran pada kegiatan ini diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan administrasi dan fasilitasi pelayanan peningkatan kapasitas DPRD meliputi orientasi DPRD, pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi DPRD, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penyusunan program kerja DPRD menjadi lebih baik;



Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan anggota DPRD



- c. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan indikator kinerja Persentase Kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terpenuhi, dukungan kenaikan anggaran pada kegiatan ini diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, termobilisasinya pimpinan dan anggota DPRD ke lokus studi banding dan konsultasi antar daerah semakin menjadi lebih baik.



Kegiatan Perjalanan Dinas (kunjungan kerja) Konsultasi/Studi Banding Pimpinan dan Anggota DPRD



Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp 50.917.044.438,- dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp 28.876.192.581,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka (DAU).



6. Program yang menunjang keberhasilan

Program yang sudah dilaksanakan di tahun 2025 untuk mendukung Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPRD meliputi :

No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none">❖ Kepala Bagian Umum❖ Kepala Bagian Program dan Keuangan	50.228.487.002,-
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none">❖ Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum❖ Kepala Bagian Program dan Keuangan	23.157.139.846,-

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan masyarakat DPRD pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran yaitu 6, 07 % atau sebesar Rp. 4.452.066.793,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 73.385.487.002,- dengan realisasi Rp. 68.933.420.209,-

Efisiensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dari segi capaian kinerja telah memenuhi target yang diharapkan dan dari segi realisasi Anggaran Efisiensi anggaran atas capaian Program yaitu sebesar 4, 67 % atau sebesar Rp. 2.343.251.934,- dari pagu anggaran Rp. 50.228.347.156,- dengan nilai realisasi Rp. 47.885.095.222,- ;



2. Kegiatan - kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dari segi capaian kinerja telah memenuhi target yang diharapkan dan dari segi realisasi Anggaran Efisiensi anggaran atas capaian Program yaitu 9,11 % atau sebesar Rp. 2.108.814.859,- dari pagu anggaran Rp. 23.157.139.846,- dengan nilai realisasi Rp.21.048.324.987,-.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, Indikator Survei Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran karena merupakan metode komprehensif, terukur (kuantitatif/kualitatif), dan sistematis untuk mengevaluasi kualitas layanan publik secara langsung dari sudut pandang pengguna. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memberikan data objektif mengenai pengalaman pengguna, mempermudah identifikasi kelemahan layanan, dan menjadi dasar perbaikan kinerja yang selaras dengan tujuan organisasi..

Berikut adalah alasan utama mengapa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kompatibel untuk sasaran strategis:

- Pengukuran Kinerja Langsung : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengukur kepuasan secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pengalaman nyata masyarakat.
- Evaluasi Kinerja Komprehensif : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini menilai berbagai unsur pelayanan seperti kecepatan, kemudahan, dan profesionalisme petugas.
- Dasar Perbaikan Kebijakan : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) membantu menetapkan kebijakan perbaikan (pelayanan) yang tepat sasaran.



- Alat Akuntabilitas : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berfungsi sebagai instrumen transparansi dan pengawasan masyarakat terhadap kualitas kinerja penyelenggara.
- Standar Regulasi : Sesuai peraturan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan alat standar untuk mengukur sasaran strategis pelayanan publik.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 73.385.487.002,- (*Tujuh puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua rupiah*) terdiri atas :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 72.042.720.568,00 (*Tujuh puluh dua milyar empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*); dan
- Belanja Modal sebesar Rp. 1.342.766.434,00 (*Satu milyar tiga ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*).

Belanja Operasi dan Modal dialokasikan untuk membiayai 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 50.228.347.156,- (*lima puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah*);
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 23.157.139.846,- (*dua puluh tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP - Sekretariat DPRD

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja cukup baik dimana semua kegiatan terlaksana dengan nilai capaian melebihi target 100 % dengan serapan anggaran sebesar 93,93 % dan efisiensi anggaran sebesar 6,07 % sebagaimana di gambarkan pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	107,42	93,93



04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menggambarkan capaian kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, selain itu laporan ini memuat pula hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dalam memenuhi target kinerja pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 menunjukkan nilai capaian hasil yang sesuai harapan yaitu mencapai target yang direncanakan. Terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka selama tahun 2025, sehingga beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dan belum dapat dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja tahun berikutnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian di tahun mendatang, diantaranya:

1. Membuat perencanaan kinerja dan anggaran sebaik mungkin, dilakukan secara cermat, revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
2. Meningkatkan sumberdaya aparatur untuk lebih profesional dalam memfasilitasi tugas, fungsi dan peran anggota DPRD dengan mengikut sertakan seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dalam Bimtek, Seminar maupun Diklat;
3. Menambah jumlah aparatur yang berkualitas dan berkompeten



- dalam bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan organisasi;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan lembaga-lembaga Pusat dan Daerah terkait fasilitasi tugas fungsi dan peran anggota DPRD.

Secara keseluruhan efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan masyarakat DPRD pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran yaitu 6,07 % atau sebesar Rp. 4.452.066.793,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 73.385.487.002,- dengan realisasi Rp. 68.933.420.209,-

LKIP Tahun 2025 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka beserta hasil kerjanya sebagai bahan evaluasi.

LAMPIRAN

- PERKIN TAHUN 2025 (MURNI DAN PERUBAHAN)
- CASCADING TAHUN 2025
- DOKUMENTASI PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN LKIP TAHUN 2025
- DOKUMENTASI PENYERAHAN LKIP TAHUN 2025 KEPADA PIMPINAN
- BUKTI SEBAR LKIP TAHUN 2025 KEPADA SELURUH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD
- SK TIM LKIP TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. AGUS PERMANA, MP.**
Jabatan : Sekretaris DPRD
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

H. DEDI SUPANDI

Majalengka, Januari 2025



Pihak Pertama,

Drs. AGUS PERMANA, MP.
NIP. 19700322 199003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI LEGISLASI, PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN	IKM DPRD	86,520 IKM

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 49.259.664.869,00	APBD
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 33.264.506.332,00	APBD
	JUMLAH	Rp 82.524.171.201,00	



Pj. Bupati Majalengka,

H. DEDI SUPANDI

Majalengka, Januari 2025

Sekretaris DPRD,



Drs. AGUS PERMANA, MP.
NIP. 19700322-199003 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI HERMAWAN, S.IP., MP.**

Jabatan : Sekretaris DPRD

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**

Jabatan : Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025

Pihak Pertama

ANDI HERMAWAN, S.IP., MP.
NIP. 19710403 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi legislatif, pengawasan dan penganggaran.	IKM DPRD	86.75 Nilai

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 50.730.213.862,00	APBD
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 22.655.273.140,00	APBD
JUMLAH	Rp 73.385.487.002,00	



Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025

Sekretaris DPRD,


ANDI HERMAWAN, S.P., MP.
NIP. 19710403 199202 1 001

Terdapat beberapa jenis beasiswa yang berbeda, namun ada beberapa jenis pemberian beasiswa yang umum

Salah satunya adalah Beasiswa

Salah satunya adalah Beasiswa

Salah satunya adalah Beasiswa




**Proses pembahasan dan penyusunan LKIP Tahun 2025
Bersama unsur pimpinan dan fungsi terkait di Sekretariat DPRD**



Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan



Bukti sebar LKIP Tahun 2025 kepada seluruh pegawai Sekretariat DPRD





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jln. KH. Abdul Halim No. 247 MAJALENGKA 45418

Telp./Fax. (0233) 281094 email : setwan.majalengkakab@gmail.com

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 100.3.3/Kep. 11.1 -Sekret DPRD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2022;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

21. Peraturan

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 87 Tahun 2025 tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;

KE DUA : Susunan Personalia Tim sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I;

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 2

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


3- **ANDI HERMAWAN**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.
NOMOR : 100.3.3/Kep.11.1-Sekret DPRD/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKIP TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM PENYUSUN LKIP TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Ketua Pelaksana
3.	Perencana	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Umum	Koordinator Pokja I
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota Pokja I
6.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Anggota Pokja I
7.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Anggota Pokja I
8.	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Koordinator Pokja II
9.	Analisis Kebijakan Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Anggota Pokja II
10.	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	Anggota Pokja II
11.	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota Pokja II
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Pokja II
13.	Perencana	Koordinator Teknis dan Administrasi
14.	Staf Perencanaan	Pelaksana Teknis
15.	Staf Subbag Bagian Fasilitasi Penganggaran	Pelaksana Teknis
16.	Staf Subbag Perlengkapan	Pelaksana Administrasi
17.	Staf Subbag Keuangan	Pelaksana Administrasi
18.	Staf Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	Pelaksana Administrasi

Ditetapkan : di Majalengka
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka


ANDI HERMAWAN

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
 NOMOR : 100.3.3/Kep. 11.1-Sekret DPRD/2026
 TANGGAL : 5 Januari 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN TUGAS

**TIM PENYUSUN LKIP TAHUN 2025
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA**

No.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; c. Menandatangani dan Menetapkan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka.
2.	Ketua Pelaksana	a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan penyusunan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; d. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka;

No.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		e. Membuat laporan kegiatan penyusunan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka sesuai dengan petunjuk dan arahan Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua pelaksana dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan Penyusunan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; b. Membantu Ketua pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; f. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian penyusun materi; g. Memberikan pelayanan kepada seluruh Kepala Bagian penyusun materi; h. Menyusun Jadwal Kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka .
4.	Koordinator Kelompok Kerja (POKJA) I	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Pelaksana mengoordinasikan anggota kelompok kerja I dalam menyusun LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; b. Membahas Bab I LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka yaitu Pendahuluan : Gambaran Umum OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka; sumber daya aparatur; sarana dan prasarana di DPRD, dasar hukum; maksud dan tujuan, permasalahan utama; c. Membahas Bab II LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka yaitu Perencanaan Kinerja Tahun 2024.
5.	Koordinator Kelompok Kerja (POKJA) II	a. Membantu Ketua Pelaksana mengoordinasikan anggota kelompok kerja II

No.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>dalam menyusun Reviu Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>b. Membahas Bab III LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka yaitu Akuntabilitas Kinerja : Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran;</p> <p>c. Membahas Bab IV LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka yaitu Penutup.</p>
6.	Anggota Tim Sekretariat :	
	Pelaksana Teknis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; ➤ Menyiapkan dan mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka .
	Pelaksana Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan administrasi kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; ➤ Menyiapkan dan mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan Penyusunan LKIP Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka

Ditetapkan : di Majalengka

Pada tanggal : 5 Januari 2026

Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka


ANDI HERMAWAN